



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 9 TAHUN 2005

---

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditegaskan bahwa hakikat otonomi daerah adalah untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik tentang Pemerintahan Daerah kepada masyarakat serta dunia usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur sistem perizinan yang lebih memberikan jaminan bagi peningkatan kegiatan dunia usaha, perlindungan hukum bagi masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai sarana pembinaan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di bidang perizinan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Berita Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penggunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga.
5. Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi persetujuan dari Pejabat yang diberi wewenang untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan perundang-undangan.

6. Perizinan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan izin dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan untuk menunjang kelancaran, pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan dan/atau usaha.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku diberi wewenang untuk menerbitkan, atau menolak permohonan suatu izin.
8. Pemohon izin adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk diterbitkan suatu jenis izin tertentu.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia, pengawasan dan pengendalian serta kepastian hukum dalam penerbitan izin.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 3

- (1) Setiap pemohon izin berhak memperoleh pelayanan sebaik-baiknya atas setiap permohonan izin yang diajukan.
- (2) Setiap pemohon izin wajib memenuhi syarat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk itu.

### Pasal 4

- (1) Setiap anggota masyarakat yang berkepentingan atas penerbitan suatu izin mempunyai hak untuk berperan serta dalam penerbitan izin kegiatan dan/atau usaha.
- (2) Hak untuk berperan serta tersebut dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengajukan keberatan, dengar pendapat, atau cara lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin.
- (3) Setiap anggota masyarakat yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak atas informasi yang berkaitan dengan peran sertanya dalam penerbitan izin.

### Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan hukum yang menjalankan suatu kegiatan/usaha, wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau perundang-undangan yang berlaku bagi kegiatan dan/atau usahanya.

## BAB IV PERIZINAN

### Bagian Kesatu Persyaratan Perizinan

#### Pasal 6

- (1) Tanpa suatu keputusan izin, dilarang melakukan kegiatan dan/atau usaha tertentu di daerah.
- (2) Wewenang menerbitkan atau menolak suatu permohonan izin untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ada pada pejabat yang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah.
- (3) Keputusan izin untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat merupakan mata rantai dari sistem perizinan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap permohonan untuk mendapatkan suatu izin harus dilampiri dengan syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan suatu izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melampaui tujuan yang ingin dicapai oleh peraturan-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya izin tersebut.

#### Pasal 8

- (1) Atas suatu permohonan izin yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pejabat yang berwenang memberikan tanda terima kepada pemohon izin
- (2) Dalam hal syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum lengkap maka dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya permohonan izin, pejabat yang berwenang harus segera memberitahukan kepada pemohon izin tentang kekurangan syarat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang tidak memberitahukan kekurangan syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan kepada pemohon izin, sedangkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampaui maka syarat permohonan harus dianggap telah dipenuhi oleh pemohon izin.